

Peranan Pengaplikasian Fitur “Guarantor Account” di Website E-Visa Imigrasi Indonesia Terhadap Ekstensi Visa di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar

I Made Dedi Ari Saputra, Ni Putu Anik Prabawati

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 15, 2025

Revised May 23, 2025

Accepted May 28, 2025

Available online June 08, 2025

Keywords

Guarantor Account, Visa Extension, e-Visa Website



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The influence of the massive technology and information in the current era has touched various types of existing fields, even entering the realm of government agencies. The Class I TPI Denpasar Immigration Office is one of the government agencies that has implemented an understanding of e-government into its service sector, namely the application of the “Guarantor Account” feature on the Indonesian Immigration e-Visa site to facilitate the visa extension process for Foreign Citizens (WNA) who live in the work area of the Class I TPI Denpasar Immigration Office. This study aims to see and find out how far the role of the application of this feature is in the existing visa extension process. This study uses a descriptive qualitative approach to find out data and information in depth. The data collection process is carried out through 3 main methods, namely through observation, documentation stage, and also interviews with related sources. The results of the study provide information that the implementation of the “Guarantor Account” feature has a positive impact in the form of convenience felt by applicants for visa extensions for Limited Stay Permit Cards (KITAS) & Permanent Stay Permit Cards (KITAP) but is also accompanied by a negative impact in the form of a high risk of data

falsification. However, this has been anticipated by the immigration agency by requiring visa extension applicants to verify their files by coming directly to the Class I TPI Denpasar Immigration Office. The implementation of this regulation certainly has a significant positive impact on the level of security of Indonesian visa ownership.

ABSTRAK

Pengaruh dari masifnya teknologi dan informasi di era sekarang ini telah menjamah berbagai jenis bidang yang ada bahkan hingga masuk ke ranah instansi pemerintahan. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar menjadi salah satu instansi pemerintahan yang telah menerapkan pemahaman e-government ke dalam bidang pelayanannya yaitu penerapan pengaplikasian fitur “Guarantor Account” yang ada pada situs e-Visa Imigrasi Indonesia dalam memudahkan proses perpanjangan visa bagi Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di wilayah kerja dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui seberapa jauh peranan pengaplikasian dari fitur ini terhadap proses perpanjangan visa yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengetahui data dan informasi secara mendalam. Proses pengumpulan data dilakukan melalui 3 metode utama, yaitu melalui observasi, tahap dokumentasi, dan juga wawancara terhadap narasumber terkait. Hasil dari penelitian memberikan informasi bahwa penerapan pengaplikasian dari fitur “Guarantor Account” ini memberikan dampak positif berupa kemudahan yang dirasakan oleh para pemohon pengajuan perpanjangan visa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) & Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) tetapi diiringi juga dengan dampak negatif berupa risiko pemalsuan data yang tinggi. Namun hal ini telah diantisipasi oleh pihak instansi imigrasi dengan mewajibkan para pemohon perpanjangan visa agar melakukan verifikasi berkas dengan datang langsung ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. Pemberlakuan regulasi ini tentu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap tingkat keamanan dari kepemilikan visa Indonesia.

PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 22 Tahun 2023, visa merupakan keterangan tertulis, baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal. Secara garis besarnya, definisi dari visa ini merujuk kepada izin tinggal yang dimiliki oleh seseorang untuk bepergian ke negara lain yang bukan merupakan negara kewarganegaraannya. Visa sendiri umumnya dapat kita lihat

didalam lembaran buku paspor yang biasanya berupa stiker atau stamp yang berisi keterangan mengenai jenis visa dan juga jumlah hari yang menunjukkan batasan izin tinggal yang dimiliki oleh seseorang. Visa sendiri umumnya diajukan oleh seseorang sebelum masuk atau mengunjungi negara destinasi melalui laman atau website resmi masing-masing negara sehingga saat kita sudah tiba di negara tujuan maka kita sudah mendapatkan cap izin tinggal tersebut.

Visa sendiri terdiri atas beberapa jenis, diantaranya visa kunjungan (lumrah digunakan untuk berwisata atau liburan), visa kerja (diperuntukkan bagi pekerja asing), visa pelajar (umumnya diberikan untuk pelajar asing), visa izin tinggal tetap (umumnya diperuntukkan bagi pasangan kawin campur), dan masih banyak jenis lagi yang diperuntukkan untuk jenis kebutuhan yang berbeda serta menyesuaikan indeks dari visa itu sendiri. Setiap jenis visa tentunya memiliki durasi hari yang berbeda-beda menyesuaikan tujuan si pemilik visa berkunjung ke negara destinasinya yang artinya apabila validitas izin tinggal yang dimiliki pengunjung sudah habis maka si pengunjung diharuskan untuk meninggalkan negara destinasinya. Jika pengunjung atau wisatawan tinggal di suatu negara melebihi durasi yang tertera didalam visanya maka si wisatawan yang bersangkutan akan dikenai sanksi yang umumnya berupa denda yang nominalnya berbeda-beda sesuai dengan aturan dari negara destinasi. Namun, para pengunjung maupun wisatawan pada dasarnya memiliki 2 pilihan disaat durasi izin tinggal dalam visanya sudah mendekati tanggal kadaluarsa. Pilihan pertama yaitu si wisatawan dapat meninggalkan negara tujuan sebelum izin tinggalnya habis untuk menghindari pelanggaran dan denda yang ada. Sedangkan opsi yang kedua adalah si wisatawan dapat melakukan perpanjangan visa sehingga si wisatawan dapat berkunjung atau tinggal lebih lama lagi di negara tujuan. Regulasi yang memperbolehkan perpanjangan visa ini berlaku hampir di semua negara termasuk di Indonesia.

Di Indonesia sendiri terkhususnya di Bali menjadi salah satu destinasi wisata yang paling tersohor di dunia. Hal inilah yang menjadikan antusiasme wisatawan untuk berkunjung ke Bali sangat besar dari waktu ke waktu. Bahkan Badan Pusat Statistik Bali mencatat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Pulau Bali pada bulan April 2025 mencapai 591.221 orang atau meningkat 25,56% dari bulan sebelumnya. Seiring dengan semakin melonjaknya kunjungan wisatawan mancanegara maka berpengaruh juga terhadap melonjaknya pengajuan pembuatan dan perpanjangan visa Indonesia. Membludaknya jumlah kunjungan wisatawan asing ini juga bisa dibuktikan dari ramainya antrean para “warga asing” di kantor-kantor imigrasi yang ada di Bali untuk melakukan perpanjangan atau ekstensi visa, salah satunya yaitu di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar merupakan salah satu dari 3 instansi keimigrasian yang berada di daerah Pulau Bali. Tiga kantor imigrasi yang berada di Bali memiliki wilayah kerja atau working area yang berbeda-beda dalam ranah perpanjangan visa. Berdasarkan informasi dari media sosial Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, wilayah kerja dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar meliputi Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, & Kabupaten Badung (khusus wilayah Abiansemal, Mengwi, & Petang). Para wisatawan asing yang berkediaman di wilayah-wilayah tersebut wajib melakukan perpanjangan visa di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar bukan di kantor imigrasi yang lain.

Berdasarkan informasi dari website resmi Pemerintah Kota Denpasar, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar ini telah berdiri sejak 3 April 1953 yang lokasi pertamanya berada di Pulau Nias, Denpasar. Selama rentang tahun tersebut juga telah banyak turis maupun wisatawan asing yang melakukan aktivitas perpanjangan visa atau yang lebih dikenal dengan sebutan visa extension. Setiap wisatawan asing yang berkunjung ke Bali tentunya memiliki tujuan yang berbeda-beda yang tentunya akan memengaruhi jenis visa yang mereka miliki juga. Jenis visa yang berbeda juga memiliki prosedur yang berbeda dalam melakukan ekstensinya. Salah satu jenis visa yang memiliki prosedur yang cukup kompleks dalam tahapan perpanjangannya yaitu jenis visa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP). Kompleks yang dimaksud disini merujuk pada tahapan dari awal pengajuan ekstensi visa sampai visa baru itu terbit yang memakan waktu cukup lama dibanding dengan jenis visa yang lain. Proses perpanjangan 2 jenis visa ini memerlukan adanya “Guarantor Account” yang harus dibuat terlebih dahulu di website e-Visa Imigrasi Indonesia. Fitur inilah yang akan digunakan secara berkelanjutan untuk melakukan perpanjangan 2 jenis visa tersebut.

Tujuan dari diciptakannya fitur ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi para wisatawan asing untuk melakukan perpanjangan visa yang dimiliki. Pada dasarnya, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa jauh peranan dari penerapan fitur “Guarantor Account” dalam proses perpanjangan atau ekstensi visa terkhusus jenis visa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. Standar fungsional fitur ini sendiri akan diukur melalui beberapa faktor, seperti kemudahan dalam perpanjangan visa, tahapan yang ditempuh, & metode pembayaran yang digunakan dalam pengajuan perpanjangan visa ini.

KAJIAN PUSTAKA

Teori e-Government

Menurut Kasiyanto (2019), e-Government merupakan suatu bentuk penerapan teknologi elektronik dalam segala aktivitas di ranah pemerintahan (baik internal maupun eksternal) agar efektif, efisien, cepat, dan juga transparan. Sedangkan menurut Bintaro Wardianto (2019), e-Government adalah upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik. Model e-Government terbagi dalam 4 aspek utama yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan digital yang dimiliki oleh pemerintah, yaitu :

1. Efisiensi (Efficiency) : Aspek yang menilai seberapa cepat dan mudah bagi pengguna dalam menggunakan fasilitas digital yang dimiliki pemerintah.
2. Keandalan (Reliability) : Aspek yang menilai sejauh mana fasilitas digital ini dapat diandalkan khususnya dari segi fungsionalnya.
3. Kepercayaan (Trust) : Aspek yang menilai seberapa besar kepercayaan yang didapat oleh pengguna terhadap fasilitas digital khususnya dalam hal keamanan data dan privasi.
4. Dukungan Publik (Citizen Support) : Aspek yang menilai seberapa baik layanan fasilitas digital memberikan dukungan pada pengguna, seperti bantuan teknis, informasi, dan umpan balik yang diberikan.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami peranan fitur “Guarantor Account” pada website e-Visa Imigrasi Indonesia terhadap kegiatan ekstensi visa di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. Menurut Zulkarnain (2021), metode penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dari fenomena yang diangkat oleh peneliti melalui deskripsi verbal yang memperhatikan konsep alamiah sesuai keadaan konkret yang ada. Metode penelitian kualitatif akan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan observasi secara langsung ke lapangan guna mendapatkan data dan informasi yang dapat dipastikan keabsahannya. Observasi secara langsung ini dapat berupa wawancara yang dilakukan kepada narasumber terkait ataupun melakukan interaksi lainnya yang dapat memberikan data-data berdasarkan pengalaman yang dialami oleh narasumber yang berkaitan dengan topik yang diangkat. Wawancara ini sendiri dilakukan kepada para pegawai khususnya pegawai dari divisi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian (Intaltuskim) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar yang memiliki ranah kerja pada bidang visa dan juga kepada para wisatawan asing yang melakukan pengajuan permohonan perpanjangan visa khususnya visa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) & Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).

Selain melalui wawancara dan observasi langsung ke lapangan, peneliti juga melakukan pendataan informasi melalui pengumpulan studi-studi dokumen yang ada. Studi-studi dokumen ini akan peneliti analisis secara mendalam sehingga materi yang tertulis didalamnya yang berupa catatan maupun laporan dapat digunakan sebagai data pendukung. Data-data pendukung ini bisa dimanfaatkan untuk memperkuat argumen data yang dimiliki oleh peneliti. Data-data dokumen yang dimaksud disini berupa buku-buku maupun lampiran yang memuat mengenai peraturan maupun persyaratan dalam perpanjangan visa dan juga indeks-indeks yang mengatur mengenai jenis-jenis visa yang ada. Semua data dan informasi yang diperoleh dari metode-metode penelitian tersebut akan dirangkum dan dianalisis kembali untuk mengecek kesesuaian data sehingga peneliti akan memperoleh rangkuman informasi akhir yang paling kompeten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaplikasian Sistem Visa Elektronik atau E-Visa di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar

Berdasarkan informasi dari situs resmi Direktorat Jenderal Imigrasi, penerapan visa elektronik (e-Visa) ini mulai diberlakukan pada akhir Oktober 2020 oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly sebagai implementasi dari semangat digitalisasi pemerintah Indonesia. Pengaplikasian kebijakan digital e-Visa ini juga dinilai sangat relevan dengan situasi di tengah-tengah masyarakat saat ini yang sangat bergantung dengan teknologi informasi (Humas Ditjenim, 2020). Pada dasarnya, terobosan kebijakan visa menjadi “barang elektronik” ini diperuntukkan untuk memudahkan para wisatawan asing (wisman) dalam melakukan proses perpanjangan atau ekstensi visa yang dimilikinya tanpa perlu mendatangi kantor imigrasi bersangkutan. Kebijakan ini juga dibuat atas dasar kondisi negara Indonesia saat itu yang terpa pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan adanya interaksi atau aktivitas yang terlalu sering di tempat publik termasuk dengan kegiatan perpanjangan visa yang juga menjadi ikut terhambat (Humas Ditjenim, 2020).

Adapun pengaplikasian dari e-Visa ini juga termuat dalam aturan resmi yaitu dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Visa Elektronik (Arvin Gumilang, 2020). Pada awal penerapan sistem visa elektronik ini, banyak orang terkhusus wisatawan asing yang merasa masih awam dengan hal ini sehingga dari pihak pemerintah juga terus mempublikasikan informasi dan tata cara pengajuan dari visa elektronik. Perubahan dari sistem visa ini tidak hanya pada bentuknya yang berubah menjadi elektronik tetapi juga adanya penghapusan stamp atau stiker yang umumnya ada pada paspor wisatawan asing. Penghapusan stamp atau stiker ini sebagai tanda bahwa informasi mengenai data diri dan jenis dari visa yang dimiliki oleh wisatawan asing yang bersangkutan telah dimutasi ke dalam situs e-Visa Imigrasi Indonesia. Selain itu, sejak penerapan dari visa elektronik ini, pemerintah juga telah menggunakan email dari para wisatawan asing yang mengajukan perpanjangan visa sebagai aplikasi yang akan menerima notifikasi berupa file pdf yang berisi visa dari pihak bersangkutan yang telah resmi diperpanjang. Segala kebijakan terkait sistem e-Visa yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi ini juga tentunya diterapkan oleh semua instansi imigrasi yang ada di Indonesia termasuk Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar.

Mekanisme & Alur Pengajuan Permohonan E-Visa dengan Guarantor Account di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar

Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar terdapat beberapa divisi yang menangani bidang yang berbeda-beda. Divisi yang memiliki tugas dan wewenang dalam ranah perpanjangan visa adalah divisi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian (Intaltuskim). Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan salah satu petugas Divisi Izin Tinggal dan Keimigrasian (Intaltuskim), peneliti mendapatkan informasi bahwa fitur “Guarantor Account” ini mulai diterapkan sejak pertengahan Desember 2024 sehingga bisa dikatakan bahwa fitur ini tergolong “pendatang baru” dalam situs e-Visa ini. Sejatinya, fitur “Guarantor Account” ini tidak bisa digunakan untuk semua jenis visa yang artinya hanya untuk jenis visa tertentu. Visa tertentu yang dimaksud adalah Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP). Menurut Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi), Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) merupakan jenis izin tinggal yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada Warga Negara Asing (WNA) yang berkeinginan untuk tinggal di Indonesia dengan jangka waktu tertentu yang umumnya jangka waktu yang ada lebih lama dibandingkan dengan jenis visa kunjungan biasa. Durasi izin tinggal dalam Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) terdiri dari 1 tahun dan juga 2 tahun.

Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) tidak bisa diajukan oleh sembarang wisatawan asing dikarenakan persyaratan pengajuannya yang cukup kompleks. Apabila seorang wisatawan asing ingin mengajukan visa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) maka wisatawan asing yang bersangkutan harus memiliki tujuan yang jelas untuk berkunjung maupun tinggal di Indonesia dalam kurun waktu tertentu. Untuk bisa mengajukan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), wisatawan asing harus memiliki sponsor atau guarantor. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, penjamin merupakan orang, individu, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan aktivitas yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) selama berada di wilayah Indonesia. Sponsor ini sendiri ada 3 jenis, yaitu sponsor yang berasal dari Warga Negara Indonesia (WNI), sponsor yang berasal dari Warga Negara Asing (WNA), dan juga sponsor yang berasal dari perusahaan atau instansi. Jenis sponsor ini juga berbeda menyesuaikan tipe dari Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yang akan diajukan. Jenis visa ini memiliki banyak sekali tipe, diantaranya KITAS Keluarga, KITAS Investor, KITAS Pelajar, dan ada juga KITAS yang diperuntukan khusus untuk warga asing yang sudah lanjut usia.

KITAS Keluarga merupakan salah satu jenis Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yang paling sering diajukan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. Berdasarkan informasi di situs Direktorat Jenderal Imigrasi, KITAS Keluarga adalah jenis visa atau dokumen asing yang diberikan warga negara asing untuk tinggal di Indonesia bersama dengan keluarganya. Untuk KITAS Keluarga ini, pihak yang menjadi sponsornya adalah pihak yang berkewarganegaraan Indonesia baik itu dari pihak istri atau suami. Pihak sponsor inilah yang harus mendaftarkan akun atas nama dirinya di situs e-Visa dengan cara memilih opsi “Indonesian Citizen” untuk kemudian mengisi data dirinya yang diminta sesuai di situs. Setelah sponsor mengisi semua data dirinya maka ia bisa langsung mendaftarkan permohonan pembuatan akun tersebut. Proses pembuatan akun ini memakan waktu yang cukup lama dikarenakan memerlukan persetujuan dari pihak Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta. Rata-rata permohonan pendaftaran akun akan disetujui dalam rentang 3 sampai 5 hari kerja. Apabila akun sudah resmi disetujui maka si sponsor akan mendapatkan notifikasi pada email yang telah didaftarkan sebelumnya. Akun yang sudah disetujui inilah yang selanjutnya bisa digunakan untuk melakukan segala aktivitas yang berkaitan dengan KITAS termasuk jika ingin melakukan perpanjangan KITAS.

Seperti yang peneliti jelaskan bahwa jenis Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yang berbeda maka memerlukan prosedur pendaftaran akun yang berbeda juga. Sebagai contoh, apabila ada yang ingin mengajukan jenis KITAS Investor maka otomatis yang menjadi pihak sponsornya adalah pihak perusahaan

atau korporasi. Pihak perusahaan ini juga harus mendaftarkan akun sebagai sponsor dengan memilih opsi "Corporate" dengan proses pengisian data diri menyesuaikan permintaan situs e-Visa. Sedangkan untuk opsi sponsor "Personal" diperuntukkan untuk beberapa jenis visa yang dimana wisatawan asing bisa mensponsori dirinya sendiri, salah satu contohnya adalah Visa Nomad yang diperuntukkan untuk remote worker atau Work From Anywhere (WFA).

Fitur "Guarantor Account" tidak hanya digunakan oleh pemilik visa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) tetapi juga digunakan oleh pemilik visa Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP). Berdasarkan informasi dari situs Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) adalah izin tinggal tetap atau permanen yang diberikan kepada Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia. Permanen yang dimaksud disini tidak semata-mata setelah memiliki KITAP maka seseorang bisa langsung tinggal menetap seumur hidup di Indonesia tetapi harus melalui proses bertahap. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai Divisi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian (Intaltuskim), peneliti mendapatkan informasi bahwa durasi izin tinggal yang ada dalam Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) adalah selama 5 tahun dan bisa diperpanjang sebanyak 5 kali. Setelah Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) diperpanjang sebanyak 5 kali, barulah Warga Negara Asing (WNA) bersangkutan bisa menetap permanen di Indonesia selama warga asing yang bersangkutan masih berstatus sebagai pemegang KITAP. Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dahulunya berbentuk sebuah kartu yang berisi data warga asing bersangkutan tetapi semenjak Desember 2024, kartu fisik tersebut sudah tidak lagi berlaku sehingga untuk melakukan perpanjangan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), sponsor KITAP harus mendaftarkan akun di situs e-Visa dengan tahapan yang sama seperti pendaftaran akun sponsor untuk KITAS.

Peranan Pengaplikasian Fitur "Guarantor Account" Pada Website E-Visa Terhadap Ekstensi Visa di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar

Fitur "Guarantor Account" pada situs E-Visa Imigrasi Indonesia memang masih sangat baru diterapkan sejak pertengahan bulan Desember tahun 2024 yang hingga saat ini masih berlaku. Fitur yang cukup baru ini menandai pesatnya transformasi digital dalam ranah pemerintahan. Fitur ini sendiri masih terus dalam tahap perkembangan dan juga penyempurnaan baik dari segi tampilan pada situsnya dan juga dari prosedur penggunaannya. Pada dasarnya, fitur ini digunakan untuk menggantikan sistem perpanjangan visa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) & Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang sebelumnya masih berupa kartu dan lembaran fisik. Dengan adanya fitur "Guarantor Account", sponsor bisa melakukan perpanjangan visa KITAS dan KITAP dari mana saja sehingga tidak perlu membawa kartu atau lembaran fisik lagi. Semua data diri yang dimiliki oleh Warga Negara Asing (WNA) juga telah dimutasi ke dalam situs e-Visa yang bisa diakses dengan cara login ke akun sponsor terlebih dahulu. Namun, setelah sponsor dan WNA bersangkutan melakukan pengurusan perpanjangan visa hingga sampai tahap pembayaran, pihak sponsor beserta Warga Negara Asing bersangkutan tetap harus mendatangi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar untuk melakukan tahap verifikasi yang merupakan tahap terakhir dari perpanjangan visa. Jadi walaupun sekarang visa bisa diperpanjang secara online tetapi untuk tahap verifikasi hanya bisa dilakukan secara offline. Secara keseluruhan, pengaplikasian fitur "Guarantor Account" Pada Website E-Visa di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar sangat memudahkan para pemilik visa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) & Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) untuk melakukan ekstensi atau perpanjangan visa dari mana saja. Prosedur perpanjangan e-Visa ini juga tidak sepenuhnya dilakukan secara online tetapi masih memerlukan tahapan verifikasi secara offline sehingga mencegah adanya pemalsuan data yang masih mungkin terjadi. Hal ini juga menunjukkan bahwa kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah imigrasi tentu saja bertujuan memudahkan para Warga Negara Asing (WNA) yang ingin tinggal di Indonesia. Tetapi tidak lupa juga untuk memastikan tingkat keamanan dari keabsahan visa serta izin tinggal yang dimiliki oleh warga asing bersangkutan.

SIMPULAN

Peran teknologi informasi di masa sekarang tentu sangatlah krusial yang bahkan telah memasuki ranah instansi pemerintah seperti adanya pengaplikasian fitur tambahan berupa "Guarantor Account" pada situs e-Visa Imigrasi Indonesia. Adanya penambahan fitur ini tentunya menunjukkan bahwa transformasi digital yang ada di ranah pemerintahan sudah berkembang pesat demi terciptanya kemudahan akses pelayanan yang ada. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa bagi orang yang tidak terlalu peka teknologi, hal ini sedikit menyulitkan bagi mereka untuk beradaptasi khususnya saat fase peralihan dari prosedur perpanjangan visa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) & Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) secara manual menjadi visa elektronik. Namun cepat atau lambat, fitur ini akan menjadi salah satu upaya pemerataan pemberdayaan penggunaan teknologi yang ada di ranah e-government. Jika dilihat dari sisi positifnya maka tentunya terobosan penambahan fitur untuk memaksimalkan sistem E-Visa ini dapat memudahkan proses perpanjangan visa karena bisa dikatakan bahwa semua serba digital. Tetapi jika

ditelaah dari sisi negatifnya, perpanjangan secara online ini dapat meningkatkan risiko terjadinya pemalsuan data dan pelanggaran aturan pengajuan visa. Maka dari itu pemerintah imigrasi mengeluarkan aturan agar tahapan online tidak diberlakukan sepenuhnya tetapi hanya sampai tahap pembayaran saja. Setelah melakukan pembayaran perpanjangan visa, pihak sponsor dan juga Warga Negara Asing (WNA) bersangkutan tetap wajib datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar dengan membawa dokumen dan berkas yang telah diunggah di website e-Visa untuk melakukan verifikasi berkas secara offline. Verifikasi berkas ini merupakan tahap terakhir dari perpanjangan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) & Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) untuk memastikan keaslian data yang diunggah di situs E-Visa dengan data dalam kenyataan. Metode ini telah diterapkan sebagai langkah menghindari adanya praktik kecurangan dan pemalsuan data diri dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode perpanjangan visa dengan fitur “Guarantor Account” ini memang sangat memudahkan pemilik visa tetapi tetap harus diiringi dengan pemeriksaan berkas dan kelengkapan data secara menyeluruh.

REFERENSI

- Adrian, M., Kawitriresen, T., & Renaningtyas, M. (2023). Penggunaan sistem e-Visa dalam peningkatan ekonomi berbasis pariwisata: analisis kunjungan turis mancanegara di Bali. *Journal of Economic, Business, & Accounting Research*, 1(1), 22-39.
- Cahyono, M., Saputra, N. D., & Saputra, A. I. (2023). Transformasi Digital Pemerintahan: Perubahan Organisasi Dan Budaya Pemerintahan Melalui Teknologi Digital. *Jurnal Teknologi Informasi Mura*, 15(2), 92-100.
- Destianingsih, K. D., Sugiarta, I. N. G., & Widiati, I. A. P. (2024). Implikasi Pemberlakuan Kebijakan Visa Pada Rumah Kedua (Second Home Visa) di Indonesia. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 5(1), 72-76.
- Devi, N. L. P. C., Wiranata, I. M. A., & Asih, G. D. K. (2023). Analisis globalisasi terhadap keamanan negara:(studi kasus: penyalahgunaan izin tinggal WNA TKA non-prosedural di Bali tahun 2022-2023). *Economic Military and Geographically Business Review*, 1(1).
- Estheria, D., Dhikadara, D., Rahmasari, I., Arumdanie, N., & Purwenty, Y. (2022). Implementasi Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Kebijakan Visa Indonesia. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 5(2), 4.
- Hahamu, W. D. (2019). Izin tinggal kunjungan bagi warga negara asing menurut undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. *Lex Et Societatis*, 7(3).
- Junaidi, F. (2021). Transformasi Digital, Pelayanan Publik Di Masa Pandemi. *Ekasakti Educational Journal*, 1(2), 278-292.
- Mila, U. K. K., Monteiro, J. M., & Lamataro, C. W. (2025). Pengaturan Layanan Izin Tinggal bagi Warga Negara Asing. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(1), 131-139.
- Ninage, M. B., & Diamantina, A. (2022). Pencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Semarang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 197-212.
- Oroh, A. J., Pati, A. B., & Areros, W. (2023). Implementasi Pemberian Visa Dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado. *AGRI-SOSIOEKONOMI*, 19(2), 1145-1156.
- Tresnawan, I. M. P. R. (2024). PENGATURAN KEIMIGRASIAN TENTANG VISA DAN IZIN TINGGAL BAGI DIGITAL NOMAD DI BALI. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 4(02), 1629-1642.